



BUPATI BULELENG

Singaraja, 4 Juli 2023

Kepada,

- Yth. 1. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Buleleng
2. Para Pimpinan Perangkat daerah di Kabupaten Buleleng
3. Para Camat se-Kabupaten Buleleng
4. Pimpinan BUMN/ BUMD di Kabupaten Buleleng
5. Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Buleleng
6. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kabupaten Buleleng
7. Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Buleleng
8. Kepala Sekolah/ Madrasah se-Kabupaten Buleleng
9. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Buleleng
10. Perbekel/ Lurah se- Kabupaten Buleleng

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.7.9/ 4199 / VII /DINKES/2023

TENTANG

KEWASPADAAN DINI *DENGUE* TERKAIT PERUBAHAN IKLIM *EL NINO*

Sehubungan dengan datangnya perubahan iklim *El Nino* (suhu panas $>30^{\circ}\text{C}$) di Indonesia, biasanya akan diikuti peningkatan kasus *dengue*. Hal tersebut terjadi karena peningkatan suhu dapat menyebabkan meningkatnya insidensi *dengue* dan kejadian luar biasa *dengue* di Indonesia memiliki pola yang sama dengan kejadian *El Nino*. Replika virus meningkat jika temperatur meningkat. Terdapat keterkaitan antara peningkatan suhu dan siklus menghisap nyamuk (siklus *gonotropik*) dan kemampuan penularan (*vectorial capacity*). Pada suhu sampai 33°C nyamuk dapat menghisap darah setiap 2 hari sekali.

Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan kasus/ KLB DBD, maka di minta agar saudara dapat mengkoordinasikan langkah-langkah pengendalian vektor penyakit di wilayah saudara dengan memperhatikan sebagai berikut :

1. *El Nino* adalah fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya. Pemanasan SML ini di wilayah Indonesia akan memicu terjadinya kondisi kekeringan dan peningkatan suhu secara umum.
2. Melaksanakan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3 M-Plus di lingkungan rumah, tempat-tempat umum, tempat-tempat institusi pemerintah dan swasta. PSN 3 M-Plus yaitu :
 - a. Kegiatan Menguras, Menutup tempat penampungan air dan Memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang dapat menjadi tempat penampungan air.
 - b. Plus mencegah gigitan nyamuk dengan dengan memakai obat anti nyamuk semprot atau oles, memasang kasa nyamuk pada ventilasi, memberantas jentik nyamuk dengan larvasida.
3. Seluruh Pimpinan Instansi/ Perangkat Daerah/ Camat/ BUMN/ BUMD/ Perusahaan Swasta/ Perguruan Tinggi/ Kepala Sekolah/ Perbekel/ Lurah untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan kerja instansi/ kantor masing-masing dan melakukan PSN 3M-Plus rutin 1 (satu) minggu sekali.
4. Sekolah/ Madrasah melakukan pemantauan jentik di sekolah dengan melibatkan siswa yang ditunjuk (Siswa Pemantau Jentik) serta melatih seluruh siswa untuk dapat melakukan pemeriksaan jentik di rumah masing-masing serta melaporkan ke guru UKS/ Wali Kelas rutin 1 (satu) minggu sekali.
5. Perbekel/ Lurah bersama-sama dengan warga masyarakat melakukan bersih-bersih secara serentak dan melakukan PSN 3M-Plus untuk memberantas tempat bersarangnya nyamuk berkesinambungan rutin 1 (satu) minggu sekali di lingkungan Desa/ Kelurahan, Banjar Dinas/ RW/ RT.
6. Puskesmas agar berkoordinasi dengan Camat, Perbekel/ Lurah dalam melakukan promosi kesehatan dalam rangka mewujudkan Gerakan 1 Rumah 1 Jumatik (G1R1J), pemantauan adanya kasus DBD di wilayah kerja masing-masing, serta melakukan upaya-upaya pengendalian penyakit DBD.
7. Untuk mencegah dan pengendalian penyakit DBD :
 - a. Melanjutkan pelaksanaan sistem kewaspadaan dini (SKD) sesuai pedoman yang berlaku, termasuk melaksanakan surveilans kasus, surveilans vektor dan faktor resiko terhadap kejadian DBD melalui kegiatan pemantauan jentik berkala (PJB) dan penemuan kasus secara alami.
 - b. Membentuk/ merevitalisasi kembali jejaring Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) DBD di tingkat Desa/ Kelurahan maupun Kecamatan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 Pj. BUPATI BULELENG
[Handwritten Signature]
Ket. KETUT LIHADNYANA, M.M.A